



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

red0;PUTUSAN

Nomor : 12/G/2012/PTUN-BKL.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa yang bersidang di gedung yang telah disediakan untuk itu di Jalan R.E. Martadinata No. 1 Bengkulu, telah menjatuhkan Putusan dalam Sengketa Tata Usaha Negara sebagai berikut antara :

ARJUS PURNAMA,T, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mantan anggota KPUD Kaur, Tempat Tinggal Jalan Pasar Saoh Desa Air Dingin kecamatan Kaur Selatan Kabupaten Kaur Propinsi Bengkulu ;-----

Untuk selanjutnya disebut sebagai.....**Penggugat;**

MELAWAN

1. **KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BENGKULU**, Berkedudukan di Jalan Kapuas Raya No. 82 Lingkar Barat Kota Bengkulu;-----

Dalam hal ini memberikan Kuasa Khusus tertanggal 23 Juli 2012 kepada :

1.	Nama	:	Soemarno,M.P.d.
	Kewarganegara	:	Indonesia
2.	Nama	:	Drs. Siswanto, M.P.d
	Kewarganegara	:	Indonesia
3.	Nama	:	Kusmito Gunawan,SH.,MH.
	Kewarganegara	:	Indonesia
4.	Nama	:	Zachyoci,SH.,MH.
	Kewarganegara	:	Indonesia
5.	Nama	:	Zohri Junedi,SH.,MH.
	Kewarganegara	:	Indonesia
6.	Nama	:	Oktan Huzaery,SH.,MH.
	Kewarganegara	:	Indonesia



2 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masing-masing adalah sebagai Anggota/ Kabag pada Komisi pemilihan Umum Provinsi Bengkulu dan Anggota/ Kassubag/Staf pada Komisi Pemilihan Umum Kota Bengkulu/ Kabupaten Lebong, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 Juli 2012 ;

Selanjutnya disebut sebagai**TERGUGAT** ;

2. **HENDRI DUNAND**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Anggota KPUD Kabupaten Kaur, Tempat Tinggal Jl. Gilik Pasar Saoh Kecamatan Kaur Selatan Kabupaten Kaur;

Selanjutnya disebut sebagai.....**TERGUGAT II INTERVENSI**;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor :12/PEN/2012/PTUN-BKL tanggal 11JULI 2012 Tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memutuskan dan menyelesaikan perkara ini ; -----

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis No.12/Pen.P.Pers/2012/PTUN-BKL tertanggal 12 JULI 2012 Tentang Pemeriksaan Persiapan ;

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis No.12/Pen.Hs/2012/PTUN-BKL tertanggal 02 Agustus 2012 Tentang Penetapan Hari Sidang yaitu pada hari Senin tanggal 09 Agustus 2012;-----

Telah membaca surat Gugatan Penggugat tertanggal 09 Juli 2012 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu pada tanggal 10 Juli 2012 dan telah diperbaiki pada tanggal 02 Agustus 2012 dengan Register Perkara Nomor:12/G/2011/PTUN-BKL;-----

Telah membaca Permohonan tertulis Sebagai Pihak (Intervensi) dari Saudara HENDRI DUNAND pada Persidangan terbuka tanggal 31 Agustus 2012 ; -----

Telah membaca Putusan Sela Nomor : 12/G/2011/PTUN-BKL/INTV tanggal 31 Agustus 2012 Tentang Penetapan Saudara HENDRI DUNAND Sebagai Pihak (Intervensi) ; -----

Telah membaca Bukti-bukti Surat dan berkas Perkara yang diajukan Para Pihak dalam Persidangan ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Para Pihak dalam Persidangan ; -----

Telah membaca Berita Acara Persidangan dalam Perkara ini ; -----

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini ; -----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya tertanggal 09 Juli 2012 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu pada tanggal 10 Juli 2012 dan telah diperbaiki pada tanggal 02 Agustus 2012 dengan Register Perkara Nomor :12/G/2011/PTUN-BKL mengemukakan alasan dan hal-hal sebagai berikut :

Adapun yang menjadi Obyek gugatan ini adalah sebagai berikut :

I. OBYEK GUGATAN

Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu Nomor : 06/Kpts/KPU-Prov-007/2012 tentang Pemberhentian Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaur atas nama Arjus Purnama, T., dan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu Nomor : 07/Kpts/KPU-Prov-007/2012 tentang pengangkatan Pengganti Antar Waktu (PAW) Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaur atas nama Hendri Dunand, tanggal 10 April tahun 2012 ;

Adapun yang menjadi dasar dan alasan gugatan ini adalah sebagai berikut :

A. KEDUDUKAN HUKUM LEGAL STANDING PENGGUGAT

1. Bahwa berdasarkan pasal 53 ayat (1) Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Perubahan Undang – Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara) menentukan bahwa, orang (natuurlijke persoon atau badan hukum perdata (rechtspersoon) yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara (beschikking) dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa di sertai tuntutan ganti rugi/ atau rehabilitasi.



4 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Tergugat adalah Komisi pemilihan Umum Provinsi Bengkulu, dalam hal ini telah menerbitkan Petikan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu Nomor : 06/Kpts/KPU-Prov-007/2012 tentang Pemberhentian Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaur atas nama Arjus Purnama, T/Penggugat pada tanggal 9 April 2012 ;
3. Bahwa Penggugat adalah anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaur untuk masa bhakti tahun 2008-2013, berdasarkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu Nomor : 047 tahun 2008, tanggal 23 juni 2008, tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaur, dan berdasarkan petikan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu Nomor : 077 tahun 2008, tanggal 23 Juni 2008 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Komisi pemilihan Umum Kabupaten Kaur ;
4. Bahwa pada tanggal 12 Februari 2011 Penggugat telah dimintakan keterangan dan dijadikan saksi tentang kepemilikan sabu-sabu (sejenis Narkoba) yang ditemukan dalam kantong anggota Polri yaitu saudara Brigpol Pramono/ Kanit Narkoba Polres Kaur, yang pada saat diamankan oleh Komandan yang bersangkutan sedang berada dirumah Penggugat, dimana kedatangan saudara Pramono tersebut bertujuan meminta dibuatkan email dan facebook ;
5. Bahwa singkat cerita, meski awalnya Penggugat hanya dimintakan keterangan dan menjadi saksi kepemilikan barang narkoba tersebut, meski Penggugat telah di tes urine di RS.Cahaya Batin Kaur dan hasilnya negative, namun pihak Polres Kaur meminta untuk di tes urine kembali pada RS.Bhayankara Polda Bengkulu yang pemeriksaanya dilakukan 1 (satu) hari setelah hasil tes RS.Cahaya Batin Kaur, anehnya lagi anggota Polres Kaur yang sama-sama di tes urine di RS.Cahaya Batin Kaur tidak dites ulang kembali, artinya cukup dan sah hasil tes urine RS. Cahaya Batin, sementara penggugat diadakan tes urine kembali ke Rumah Sakit yang jaraknya memakan waktu 5 jam dari Polres Kaur, dan ternyata hasil tes urine nya berbeda yaitu hasil positif, keadaan yang demikian memang sangat memprihatinkan dan menarik perhatian banyak orang, terlebih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejadian tersebut menjelang Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Kaur, pada akhirnya melalui proses yang cukup panjang, Penggugat dan Anggota Polres Kaur/Kanit Narkoba (Pramono) menjadi Terdakwa dalam kasus pidana kepemilikan Narkoba ;

6. Bahwa dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum register perkara Nomor : PDM-20 BTH/04/2011 tanggal 15 April 2011 yang dibacakan pada persidangan tanggal 03 Mei 2011 yang bersangkutan/Penggugat didakwa dengan dakwaan melanggar pasal 112 (1) Undang- Undang RI Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 55 (1) Ke-1 KUHP dengan Tuntutan 6 (enam) Tahun penjara dikurangi selama Terdakwa ditahan, surat dakwaan tersebut dibuat dengan dakwaan alternative yaitu:

A.6.1 Pertama : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 (1) jo pasal 148 Undang-

Undang RI Nomor : 35 Tahun 2009, Tentang Narkoba jo pasal 55 (1) Ke-1 KUHP

Atau

A.6.2 Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 (1) huruf a Undang- Undang Nomor : 35 Tahun 2009, tentang Narkotika.

7. Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Bintuhan Nomor : 35/ Pid.B/2011/PN.BTH tanggal 4 Agustus 2011, atas nama Terdakwa/ Penggugat.

Dengan amar Putusan antara lain sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa Arjus Purnama, T terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana “ Menggunakan narkotika Golongan 1 Bagi Diri Sendiri “;
- Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;



6 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Memerintahkan Terdakwa untuk segera menjalani pengobatan dan atau perawatan melalui rehabilitasi medis Rumah Sakit Jiwa dan Keterbatasan Obat (RSJKO) Soeprato Daerah Bengkulu .

Bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bintuhan tersebut, jaksa Penuntut Umum pada tanggal 13 September 2011 menyatakan Banding ;

8. Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor : 98/PID.2011/PT.BKL tanggal 26 Oktober 2011 atas nama Terdakwa Arjus Purnama T/Penggugat .

Mengadili :

- Menerima permintaan Banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Bintuhan Nomor : 25/Pid.B/PN.BTH tanggal 9 Agustus 2011 yang dimintakan Banding tersebut, sehingga amar selengkapannya adalah sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa Arjus Purnama,T terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri “
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Arjus Purnama,T dengan Pidana penjara 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan ;
 3. Memerintahkan Terdakwa agar tetap ditahan ;

Bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu tersebut, Jaksa Penuntut Umum tanggal 10 Nopember 2011 menyatakan Kasasi dan pada tanggal 21 nopember 2011 penggugat pun menyatakan kasasi .

9. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor : 2611 K/Pid.Sus/2011 tanggal 21 Februari 2012 dalam perkara Terdakwa atas nama Arjus Purnama, T/ Penggugat :

Mengadili :

- Menyatakan tidak dapat menerima Permohonan kasasi dari Pemohon kasasi dari Pemohon kasasi : Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bintuhan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa ternyata "Memori Kasasi" yang diajukan oleh Penggugat dan telah dibuat tanda terima oleh Penitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Bintuhan tidak diajukan dalam proses Kasasi di Mahkamah Agung, atas kejadian tersebut Penggugat akan mengambil langkah hukum melaporkan kejadian tersebut ke Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial ;

. Bahwa Penggugat pada tanggal 18 April 2012, menerima Petikan Surat Keputusan dari Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu Nomor : 06/Kpts/KPU-Prov-007/2012 tentang Pemberhentian Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaur atas nama Arjus Purnama,T , dimana penyerahan Surat keputusan tersebut tidak disertai dengan salinan surat keputusan yang dimaksud, sehingga oleh karenanya Penggugat tidak mengetahui apa dasar dan pertimbangan Tergugat menerbitkan surat pemberhentian atas nama Penggugat sebagai Anggota Komisioner Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaur ;

12. Bahwa Berdasarkan Salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum provinsi Bengkulu Nomor : 06/Kpts/KPU-Prov-007/2011 tentang Pemberhentian Sementara Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaur atas nama Arjus Purnama.T , yang diterbitkan pada tanggal 11 Oktober 2011, sebagaimana dinyatakan di dalam Salinan Keputusan tersebut, bahwa antara lain dasar dan pertimbangan di keluarkannya keputusan Pemberhentian Sementara tersebut adalah ; menimbangan, pada bagian Hurup © Bahwa Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 15 April 2011 Register Perkara Nomor : PDM-20/BTH/04/2011 yang dibacakan pada persidangan tanggal 03 Mei 2011 yang bersangkutan didakwa melanggar pasal 112 (1) Undang- Undang RI Nomor : 35 tahun 2009 Tentang narkoba Jo Pasal 55 (1) ke-I KUHP dengan tuntutan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama Terdakwa ditahan ;

13. Bahwa Tergugat telah melakukan kesesatan (dwaling) atau kekeliruan dalam membuat dasar dan pertimbangan Tergugat dalam menerbitkan Surat Pemberhentian Sementara, yaitu dimana Surat Dakwaan Nomor : PDM-20/BTH/04/2011 yang dijadikan dasar pertimbangan terbitnya Surat



8 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Pemberhentian sementara tersebut, dibuat sedemikian rupa, sengaja dibuat tidak lengkap, sehingga menyesatkan ;

. Bahwa meskipun Putusan Pengadilan, dalam hal ini Putusan Mahkamah Agung, sebagaimana yang dijelaskan pada poin 9 diatas, TERNYATA Tergugat menerbitkan Surat Keputusan Komisi pemilihan Umum Bengkulu Nomor : 06/Kpts/KPU-Prov-007/2012 tentang Pemberhentian Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaur atas nama Arjus Purnama,T/ Penggugat, tanggal 9 April tahun 2012 ;

15. Bahwa adalah suatu kekeliruan yang nyata dan tidak berdasar kan hukum, dimana alasan dan dasar pertimbangan Terbitnya surat PEMBERHENTIAN tidak sejalan dengan alasan dan dasar terbitnya surat pemberhentian sementara, seharusnya surat pemberhentian terhadap Penggugat, merupakan tindak lanjut dari surat pemberhentian sementara jika memang Penggugat terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada pasal 62 ayat (1) huruf a dan b Peraturan KPU Nomor : 5 tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan Hukum Tetap, untuk diberhentikan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

16. bahwa yang menjadi dasar pertimbangan Tergugat menerbitkan surat Keputusan seperti pada poin 12 diatas, adalah memperhatikan, pada bagian angka (1) rekomendasi Dewan Kehormatan Komisi pemilihan Umum provinsi Bengkulu Nomor : 002/Rek.DK/KPU-007/XII tanggal 30 Maret 2012; selanjutnya pada bagian memperhatikan angka (2) Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu Nomor : 138/BA/IV/2012 tanggal 2 April 2012 tentang Rekomendasi Dewan Kehormatan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu Terhadap dugaan Pelanggaran Sumpah/janji Kode Etik Yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum kabupaten Kaur, periode 2008-2013 ;

17. Bahwa penggugat merasa keberatan terhadap Surat Keputusan "Komisi Pemilihan Umum provinsi Bengkulu" Nomor : 06/Kpts/KPU-Prov-007/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pemberhentian Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaur

atas nama Arjus Purnama, T/ Penggugat tanggal 09 April tahun 2012 ;

18. Bahwa pemberhentian Anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, telah diatur sedemikian rupa dalam peraturan KPU Nomor : 5 Tahun 2008, Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi/ Kota / Kabupaten oleh karenanya pemberhentian yang tidak dan berdasarkan aturan yang ada, sebagaimana yang telah dilakukan oleh Komisi pemilihan Umum Provinsi Bengkulu tidaklah dapat dibenarkan dan bertentangan dengan ketentuan yang ada, dan oleh karenanya keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat menjadi tidak SAH ;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Penggugat telah memenuhi kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan gugatan a quo.

B. KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BENGKULU

1. Bahwa besengketa berdasarkan pasal 47 Undang –Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan bahwa, Pengadilan Tata Usaha Negara, bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha Negara.
2. Bahwa berdasarkan pasal 54 ayat (1) Undang- Undang Nomor : 5 Tahun 1986, maka yang berwenang mengadili sengketa tata usaha Negara adalah Pengadilan Tata Usaha Negara yang daerah hukumnya meliputi kedudukan Tergugat.

Bahwa yang menjadi Tergugat dalam perkara ini ialah Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu, dengan demikian maka Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu berwenang mengadili Gugatan yang diajukan Penggugat.

C. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN

1. Bahwa berdasarkan pasal 55 Undang- Undang nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menentukan, bahwa gugatan hanya dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkananya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara ;
2. Bahwa Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu Nomor : 06/kpts/KPU-Prov/2012, tanggal 9 april 2012 tentang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemecbrhentian Anggota Komisi pemilihan Umum kabupaten Kaur atas nama Arjus Purnama.T/Penggugat, surat tersebut diterima oleh Penggugat pada tanggal 18 April 2012 melalui staf Komisi Pemilihan Umum Kaur Saudara Syarifudin dengan dibuatkan tanda terima sehingga oleh karenanya pengajuan gugatan Penggugat masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan oleh karenanya beralasan menurut hukum untuk diterima ;

D. DALAM POKOK PERKARA

D.1. Bahwa Penggugat menyatakan berkeberatan terhadap Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu Nomor : 06/kpts/KPU-Prov/2012, tanggal 9 april 2012 tentang Pemecbrhentian Anggota Komisi pemilihan Umum Kabupaten Kaur atas nama Arjus Purnama.T/Penggugat, yang diterbitkan oleh Tergugat, bertentangan dengan pasal 53 (2) huruf (a) Undang- Undang Nomor : 9 Tahun 2004; dan oleh karenanya putusan tersebut menjadi tidak sah (niet recht geldiig beshiking) atau batal karena hukum, karena CACAT HUKUM dan atau TIDAK BERDASARKAN HUKUM.

D.2. Bahwa adapun alasan Penggugat menyatakan bahwa surat keputusan tersebut cacat hukum dan batal karena hukum (van rechtwege nietig) adalah sebagai berikut :

D.2.1 Bahwa Tergugat telah menerbitkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu Nomor : 06/kpts/KPU-Prov-007/2011, tentang Pemecbrhentian Sementara Anggota Komisi pemilihan Umum kabupaten Kaur atas nama Arjus Purnama.T/Penggugat, pada tanggal 11 Oktober 2011, dimana salinan keputusan tersebut baru diterima Penggugat pada tanggal 26 tahun 2011 dengan dibuatkan tanda terima;

D.2.2 Bahwa Tergugat selain menerbitkan surat sebagaimana dijelaskan pada poin D.2.1 diatas, juga menerbitkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu Nomor : 06/kpts/KPU-Prov/2012, tanggal 9 april 2012 tentang Pemecbrhentian Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaur masa bhakti 2008-2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Arjus Purnama.T/Penggugat, dimana petikan surat keputusan tersebut diterima Penggugat tanggal 18 April 2012 ;

D.2.3 Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu Nomor : 06/kpts/KPU-Prov-007/2011, tentang Pemberhentian Sementara Anggota Komisi pemilihan Umum kabupaten Kaur atas nama Arjus Purnama.T/Penggugat, pada tanggal 11 Oktober 2011, pada salinan surat keputusan a quo dijelaskan bahwa, antara lain dasar pertimbangan dikeluarkannya Surat Pemberhentian Sementara tersebut adalah ; pada bagian MENIMBANG pada huruf © Bahwa surat dakwaan Jaksa penuntut Umum tanggal 15 April 2011 register perkara Nomor : PDM-21/BTH/04/2011 yang dibacakan pada persidangan tanggal 3 Mei 2011 yang bersangkutan didakwa melanggar pasal 112 (1) Undang- Undang RI Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo pasal 55 (1) Ke-1 KUHP dengan Tuntutan Pidana penjara 6 (enam) tahun dikurangi selama Terdakwa ditahan ;

D.3 Bahwa Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu Nomor : 06/kpts/KPU-Prov-007/2011, tentang Pemberhentian Sementara sebagaimana yang dimaksud pada poin D.2.1 telah memuat kesesatan (dwaling) atau kekeliruan ;

D.4 Bahwa dasar pertimbangan pemberhentian sementara ini menjadi tidak jelas dan tidak lengkap, serta bertentangan dengan fakta yang ada, fakta yuridiknya adalah Surat Dakwaan tersebut tidaklah dibuat secara tunggal, melainkan dakwaan tersebut adalah dakwaan alternatif yaitu :

D.4.1 Pertama : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 (1) jo pasal 148 Undang- Undang RI Nomor 35 Tahun 2009, tentang Narkotika jo pasal 55 (1) ke-1 KUHP.

Atau :

D.4.2 Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 (1) huruf a Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika



12 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

D.5 Bahwa selanjutnya didalam SURAT PEMBERHENTIAN pada bagian MENIMBANG, pada huruf (f) bahwa berdasarkan rapat pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu tanggal 11 Oktober 2011 telah memutuskan memberhentikan sementara Sdr. Arjus Purnama.T/Penggugat sebagai Anggota Komisi pemilihan Umum Kabupaten Kaur sampai adanya keputusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan Hukum tetap ;

D.6 Bahwa seharusnya dengan tidak terbuktinya Dakwaan JPU yang dijadikan dasar pertimbangan terbitnya Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu Nomor : 06/kpts/KPU-Prov-007/2011, tentang Pemehrhentian Sementara, sebagaimana dijelaskan pada poin D.2.3 diatas, setelah keluarnya Putusan Pengadilan yang sudah memperoleh Kekuatan Hukum tetap, dalam hal ini Putusan Mahkamah Agung RI Nomor :2611K/Pid.Sus/2011 tanggal 21 Februari 2012 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor : 98/Pid.2011/PT.BKL tanggal 26 Oktober 2011 yang Menolak Kasasi Jaksa penuntut Umum, seharusnya Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu mengaktifkan kembali Penggugat sebagai anggota KPUD Kaur dan mencabut Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu Nomor : 06/kpts/KPU-Prov-007/2011, tentang Pemehrhentian Sementara, tanggal 11 Oktober 2011 dan mengeluarkan Surat Keputusan Penganaktifan kembali Penggugat sebagai Anggota KPUD kabupaten Kaur ;

D.7 Bahwa berdasarkan pasal 62 ayat (1) huruf a, PKPU Nomor : 5 Tahun 2008 bahwa anggota KPU, KPU Provinsi, KPU kabupaten/Kota DIBERHENTIKAN SEMENTARA, karena menjadi Terdakwa dalam perkara pidana diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, lebih lanjut berdasarkan pasal 62 (3) peraturan a-quo, "Dalam hal Anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b, pasal 62 PKPU Nomor 5 tahun 2008 berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap anggota yang bersangkutan atau yang telah diberhentikan sementara haruslah diaktifkan kembali; selanjutnya dalam pasal 62 (5) PKPU Nomor. 5 Tahun 2008 berbunyi "bahwa dalam hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota KPU, KPU Provinsi. KPU Kabupaten/Kota yang dinyatakan tidak terbukti beralah sebagaimana pada ayat (3) dan (4) dilakukan rehabilitasi nama Anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota yang bersangkutan

D.8 Bahwa ternyata Tergugat menerbitkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu Nomor : 06/kpts/KPU-Prov-007/2011, tentang Pemberhentian Sementara Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaur untuk masa bhakti 2008-2013 atas nama Arjus Purnama.T/Penggugat tanggal 9 April 2012 ;

D.9 Bahwa Surat Keputusan a qou sama halnya dengan surat KEPUTUSAN PEMBERHENTIAN SEMENTARA, memuat KESESATAN (DWALING) atau KEKELIRUAN YANG NYATA, PAKSAAN (DWANG) dimana isi dan tujuannya tidak sesuai dengan peraturan dasarnya sebagaimana yang Penggugat uraikan pada poin D.7 diatas, juga tidak cermat serta tidak terarah, dan Keputusan tersebut telah memuat kekurangan-kekurangan yuridis, sehingga menjadi tidak sah karenanya haruslah dinyatakan bertentangan dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

D.10 Bahwa perbuatan atau tindakan Tergugat menerbitkan surat keputusan sebagaimana dijelaskan pada poin huruf D.8 di atas, telah nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang telah berlaku, dalam hal ini terutama Peraturan KPU, Nomor : 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota ;

D.11 Bahwa berdasarkan peraturan KPU, Nomor : 5 Tahun 2008 Tentang Tata Kerja KPU, KPU Propinsi, KPU Kabupaten/Kota pada bab V yang mengatur Pemberhentian KPU, KPU Propinsi, KPU Kabupaten/Kota pada pasal 59 ayat (4) dijelaskan bahwa : Anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/ Kota berhenti antar waktu “ KARENA DIBERHENTIKAN” apabila : pada huruf d, berbunyi “DIJATUHI PIDANA PENJARA BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN YANG TELAH BERKEKUATAN HUKUM TETAP KARENA MELAKUKAN TINDAK PIDANA YANG DIANCAM DENGAN PIDANA PENJARA 5 (LIMA) TAHUN ATAU LEBIH”



14 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

D.12 Bahwa selanjutnya pada huruf e, berbunyi "DI JATUHI PIDANA BERDASARKAN KEPUTUSAN PENGADILAN YANG TELAH MEMPEROLEH KEKUATAN HUKUM TETAP KARENA MELAKUKAN TIDAK PIDANA PEMILU"

D.13 Bahwa lebih lanjut Keputusan Tata Usaha Negara tersebut, telah bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana diatur dalam pasal 53 (2) huruf b Undang –Undang No. 09 Tahun 2004 ;

D.14 Bahwa seharusnya Tergugat dalam mengeluarkan surat keputusan mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, Keadilan dan Keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara Negara, bahwasannya alasan opemberhentian antara dua surat keputusan a quo tidaklah sejalan, pelanggaran apa yang sebenarnya telah dilakukan oleh Penggugat, apakah karena Penggugat menjadi Terdakwa dalam perkara Pidana sebagaimana yang dijadikan dasar Tergugat menerbitkan surat keputusan pemberhentian sementara atau Tuduhan melanggar kode etik sebagaimana yang dijadikan dasar Tergugat menerbitkan Surat Keputusan Pemberhentian Penggugat, sehingga tergugat mengeluarkan surat keputusan yang berisi keterangan atau pernyataan memberhentikan Penggugat sebagai Anggota Komisioner KPU Kab. Kaur, menjadi kabur dan tidak adanya kepastian Hukum, hal yang demikian sangat bertentangan dengan asas Kepastian Hukum .

D.15 Bahwa Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nomor : 06/Kpts/KPU-Prov-007/2012 tentang Pemberhentian Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaur yang diterbitkan pada tanggal 9 April 2012 atas nama Arjus Purnama,T./Penggugat, telah melanggar asas proporsionalitas, dimana seharusnya Tergugat mengutamakan keseimbangan hak dan kewajiban sebagai penyelenggara Negara, namun yang terjadi Tergugat tidak pernah memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk mempertanyakan atau melakukan pembelaan yang merupakan hak Penggugat yang dijamin oleh undang-undang, oleh karenanya surat keputusan a quo harus dinyatakan batal demi hukum ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

D.16 Bahwa akibat telah dikeluarkannya Surat Keputusan Komisi pemilihan Umum

Provinsi Nomor : 06/Kpts/KPU-Prov-007/2012 tentang PEMBERHENTIAN Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaur yang diterbitkan pada tanggal 9 April 2012 atas nama Arjus Purnama, T/Penggugat, oleh Tergugat telah menimbulkan kerugian bagi diri Penggugat secara materiil yaitu Penggugat kehilangan Penghasilan tetap berupa gaji dan tunjangan lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sebagai Ketua merangkap anggota KPU Kabupaten Kaur, serta menimbulkan perasaan tidak nyaman dan pencemaran nama baik bagi Penggugat ;

D.17 Bahwa akibat telah dikeluarkannya Surat Keputusan Komisi Pemilihan

Umum Provinsi Bengkulu Nomor : 06/Kpts/KPU-Prov-007/2012 tentang PEMBERHENTIAN Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaur yang diterbitkan pada tanggal 9 April 2012 atas nama Penggugat, oleh Tergugat, telah pula diterbitkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu Nomor : 07/Kpts/KPU-Prov-007/2012 tentang Pengangkatan Pengganti Antar Waktu (PAW) anggota komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaur atas nama Hendri Dunan, pada tanggal 10 April 2012 ;

D.18 Bahwa guna menjamin kepentingan Penggugat maka Surat Keputusan

Komisi Pemilihan Umum Propinsi Bengkulu Nomor : 07/Kpts/KPU-Prov-007/2012 Pengangkatan Pengganti Antar Waktu (PAW) anggota komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaur atas nama Hendri Dunan, pada tanggal 10 April 2012, haruslah ditunda/ditangguhkan pelaksanaannya sampai perkara yang diajukan Pemohon mempunyai kekuatan Hukum tetap.;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum yang telah diuraikan tersebut diatas, Penggugat memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu berkenan mengabulkan hal-hal sebagai berikut :

Dalam Penundaan :

Memerintahkan Tergugat untuk menunda/menangguhkan pelaksanaan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu Nomor : 07/Kpts/KPU-Prov-007/2012 Pengangkatan Pengganti Antar Waktu (PAW) anggota komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaur atas nama Hendri Dunan, pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



16 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 10 April 2012, sampai perkara yang diajukan Pemohon mempunyai

kekuatan Hukum tetap.;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Tindakan Tergugat Menerbitkan surat :
 - a. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu Nomor : 06/Kpts/KPU-Prov-007/2012 tentang PEMBERHENTIAN Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaur yang diterbitkan pada tanggal 9 April 2012 atas nama Arjus Purnama,T/ Penggugat ;
 - b. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu Nomor : 07/Kpts/KPU-Prov-007/2012 Pengangkatan Pengganti Antar Waktu (PAW) anggota komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaur atas nama Hendri Dunan, pada tanggal 10 April 2012, melanggar Pasal 62 ayat ayat 1 huruf a dan b, pasal 62 ayat 3, pasal 62 ayat 4 dan pasal 62 ayat 5 PKPU Nomor : 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/ Kota ;
3. Menyatakan batal atau tidak sah :
 - a. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu Nomor : 06/Kpts/KPU-Prov-007/2012 tentang PEMBERHENTIAN Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaur yang diterbitkan pada tanggal 9 April 2012 atas nama Arjus Purnama,T/ Penggugat ;
 - b. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu Nomor : 07/Kpts/KPU-Prov-007/2012 Pengangkatan Pengganti Antar Waktu (PAW) anggota komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaur atas nama Hendri Dunan, pada tanggal 10 April 2012 ;
4. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut :
 - a. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu Nomor : 06/Kpts/KPU-Prov-007/2012 tentang PEMBERHENTIAN Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaur yang diterbitkan pada tanggal 9 April 2012 atas nama Arjus Purnama,T/ Penggugat ;
 - b. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu Nomor : 07/Kpts/KPU-Prov-007/2012 Pengangkatan Pengganti Antar Waktu (PAW)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaur atas nama Hendri

Dunan, pada tanggal 10 April 2012 ;

5. Mewajibkan Tergugat untuk menerbitkan Surat Keputusan yang mencabut kedua obyek sengketa a quo dan mengembalikan hak-hak Penggugat sebagai Ketua/ Anggota KPUD Kabupaten Kaur periode 2008-2013 ;
6. Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi nama Penggugat ;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

ATAU :

Apabila Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya dan menurut hukum.

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawaban tertulis tertanggal 11 Januari 2012, yang isinya sebagai berikut ; -----

Bahwa Eksepsi dan Jawaban ini akan kami jelaskan sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa dalam Undang – Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang –Undang Nomor 9 Tahun 2004, Pasal 1 angka 3 menyebutkan : “Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badana tau Pejabat Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat kongkret, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seorang atau badan hukum”. Selanjutnya dalam pasal 2 huruf g disebutkan : “tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut undang-undang ini: Keputusan Panitia Pemilihan, baik dipusat maupun didaerah mengenai hasil Pemilihan Umum”

Jika dikaji secara mendalam bahwa, makna yang tersurat dan tersirat dari Pasal 1 angka 3 dan pasal 2 huruf g Undang-Undang Nomor : 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 diatas adalah :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



18 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.1 Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor : 15 Tahun 2011 Tentang

Penyelenggara Pemilu Pasal 31 sampai dengan 36, KPU Provinsi Bengkulu dalam mengambil keputusan untuk menerbitkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu Nomor : 06/Kpts/KPU-Prov-007/2012 pada tanggal 9 April 2012 dan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu Nomor : 07/Kpts/KPU-Prov-007/2012 tanggal 10 April 2012 dilaksanakan melalui mekanisme pleno dengan ketentuan rapat pleno sah apabila dihadiri oleh sekurang kurangnya 4 (empat) orang anggota KPU Provinsi Bengkulu yang dibuktikan dengan daftar hadir, rapat pleno sah apabila disetujui oleh sekurang kurangnya 3 (tiga) anggota KPU Provinsi Bengkulu yang hadir, dalam hal ini tercapai persetujuan maka keputusan rapat pleno KPU Provinsi Bengkulu diambil berdasarkan suara terbanyak. Artinya gugatan yang diajukan oleh Arhus Purnama, T dalam perkara Nomor : 12/G/2012/PTUN-BKL tanggal 10 Juli 2012 tidak mengandung asas individual sebagaimana pada rumusan pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004. Oleh karena, Keputusan KPU Propinsi Bengkulu dalam rapat pleno diambil dan diterbitkan secara kolektif kolegial yang ditanda tangani oleh lima orang anggota KPU Provinsi Bengkulu. Jelas bahwa gugatan Arjus Purnama, T dalam perkara Nomor : 12/G/2012/PTUN-BKL tanggal 10 Juli 2012 tidak termasuk sengketa TUN.

1.2 Bahwa gugatan yang diajukan oleh Arjus Purnama, T dalam Perkara Nomor : 12/G/2012/PTUN-BKL tanggal 10 Juli 2012 dinyatakan tidak dapat diterima atau tidak berdasar sebagaimana pasal 62 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004.

2. Bahwa berdasarkan pasal 55 Undang-Undang Nomor 9 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dinyatakan "Gugatan dapat diajukan hanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam tenggang waktu Sembilan puluh hari terhitung sejak diterimanya atau diumumkan Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”.

Jika yang dimaksudkan obyek gugatan ARJUS PURNAMA.T adalah :

2.1 Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu Nomor :

06/Kpts/KPU-Prov-007/2012 tanggal 9 April 2012, maka berdasarkan pasal 55 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 gugatan tersebut telah lewat waktu yakni 93 (Sembilan puluh tiga) hari ;

.2 Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu Nomor :

07/Kpts/KPU-Prov-007/2012 tanggal 10 April 2012, maka berdasarkan pasal 55 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 gugatan tersebut telah lewat waktu yakni 92 (Sembilan puluh dua) hari ;

3. Bahwa KPU Provinsi Bengkulu dalam mengambil keputusan untuk menerbitkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu Nomor : 06/Kpts/KPU-Prov-007/2012 tanggal 9 April 2012 dan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu Nomor : 07/Kpts/KPU-Prov-007/2012 tanggal 10 April 2012 telah sesuai prosedur yang diamanahkan oleh Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 (pengganti Undang-Undang Nomor 22 tahun 2007) Tentang Penyelenggaraan Pemilu.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil hukum diatas, maka bersama ini KPU provinsi Bengkulu sebagai Tergugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu untuk memutuskan dalam Eksepsi ini, sebagai berikut :

1. Menerima/mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;
4. Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

II. DALAM POKOK PERKARA



20 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu berpendapat lain atas Eksepsi yang telah disampaikan diatas, maka bersama ini disampaikan Jawaban atas Pokok Perkara sebagai berikut :

1. Bahwa untuk alasan gugatan poin 4-10 dapat kami tanggapi bahwa diterbitkannya Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu Nomor : 06/Kpts/KPU-Prov-007/2012 tanggal 9 April 2012 dan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu Nomor : 07/Kpts/KPU-Prov-007/2012 tanggal 10 April 2012 TIDAK berdasarkan atau mempertimbangkan Putusan Pengadilan Negeri Bintuhan Nomor : PDM-20 BTH/04/2011 tanggal 15 April 2011. Dasar .SK KPU Provinsi Bengkulu tersebut semata-mata atas pertimbangan Surat Dewan Kehormatan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu Nomor : 002/Rek.DK/KPU-007/III/2012 tanggal 30 Maret 2012.
2. Bahwa dasar atau pertimbangan diterbitkannya Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu Nomor : 06/Kpts/KPU-Prov-007/2012 tanggal 9 April 2012 dan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu Nomor : 07/Kpts/KPU-Prov-007/2012 tanggal 10 April 2012, sebagaimana kronologis pemberhentian sdr. ARJUS PURNAM,T sebagai berikut :

II.1 Berdasarkan Surat Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia (BAWASLURI) Nomor : 554/Bawaslu/IX/2010 tanggal 2 September 2010 perihal Dugaan Pelanggaran Kode Etik KPU Kaur, terkait penambahan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu;

II.2 Sesuai dengan Peraturan KPU Nomor : 38 Tahun 2008 Tentang Tata Kerja Dewan Kehormatan Komisi Pemilihan Umum dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi pada paragraf 2 pasal 16, Komisi pemilihan Umum Provinsi Bengkulu mengadakan verifikasi dan klarifikasi, ternyata ada indikasi dugaan pelanggaran kode etik KPU Kabupaten Kaur, sehingga Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu untuk mengadakan penyelidikan dan verifikasi serta menetapkan keputusan berupa rekomendasi kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bengkulu; (Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 pasal 30 ayat (1) dan pasal 112 ayat (1-9) jo. Peraturan KPU Nomor 01 Tahun 2010 pasal 62 ayat (1), pasal 106, pasal 107 dan 109);

II.3 Komisi pemilihan Umum Provinsi Bengkulu membentuk Dewan Kehormatan (DK) melalui rapat pleno tanggal 24 september 2010 dan baru dibuat SK setelah Dewan Kehormatan memilih DK dengan Keputusan Nomor 01/Kpts/KPU-Prov-007/2011 tanggal 4 Januari 2011. DK KPU Provinsi Bengkulu tidak berjalan sebagaimana mestinya karena dana kegiatan tidak dianggarkan. Komisi pemilihan Umum Provinsi Bengkulu mengusulkan anggaran dan baru disetujui melalui revisi anggaran pada bulan Oktober 2011, sehingga pada tanggal 2 November 2011 dibentuk kembali DK KPU Provinsi Bengkulu untuk mengadakan penyelidikan dan verifikasi serta menetapkan keputusan berupa rekomendasi berkenaan dengan dugaan pelanggaran kode etik KPU Kabupaten Kaur ;

II.4 Seiring dengan perjalanan waktu Sdr. Arjus Purnama,T (Ketua/ Anggota KPU Kabupaten Kaur Periode 2008-2013) pada bulan Februari 2011 diduga terlibat dalam penggunaan dan kepemilikan Narkoba, Saudara Arjus Purnama,T ditangkap dan ditahan di Polres Kaur. Pada bulan Agustus dijatuhi hukuman 1 (satau) tahun 6 (enam) bulan penjara dari tuntutan Jaksa 6 (enam) tahun penjara dan karena amar putusan belum inkrah (ada upaya banding) sehingga saudara Arjus Purnama,T diberhentikan sementara dengan SK Nomor : 06/ Kpts/Prov-007/2011 sampai Putusan tersebut memiliki kekuatan hukum tetap;

II.5 Dewan kehormatan Komisi pemilihan Umum provinsi Bengkulu melanjutkan kegiatan penyelidikan dan verifikasi berkenaan dengan dugaan pelanggaran kode etik KPU Kabupaten Kaur berdasarkan laporan dari Bawaslu. Dari beberapa kali sidang Saudara Arjus Purnama,T tidak pernah datang/hadir, karena yang bersangkutan masih verada ditahanan. Hasil rekomendasi DK KPU Provinsi



22 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bengkulu adalah menjatuhkan hukuman untuk KPU Kabupaten Kaur sebagai berikut :

2.5.a Teguran tertulis berupa peringatan keras kepada anggota KPU Kabupaten Kaur secara keseluruhan, dan jika dikemudian hari melakukan pelanggaran maka direkomendasikan untuk diberhentikan.

2.5.b Memberhentikan saudara Arjus Purnama,T sebagai anggota KPU Kabupaten Kaur periode 2008-2013.

2.6 Rekomendasi Dewan Kehormatan KPU Provinsi Bengkulu bersifat mengikat dan harus dilaksanakan oleh KPU Provinsi Bengkulu berdasarkan perintah dari Undang-Undang Nomor 22 tahun 2007 pasal 112 ayat (8) dan (9) jo. Peraturan KPU Nomor 01 tahun 2010 pasal 108 ayat (1) dan (2); sehingga KPU Provinsi Bengkulu menindaklanjutinya dengan mengadakan rapat pleno dan menerbitkan SK pemberhentian Arjus Purnama,T. dengan SK Nomor : 06/Kpts/KPU-Prov-007/2012 tanggal 9 April 2012, yang disusul dengan SK Pengangkatan Antar Waktu Saudara Hendri Dunan SK Nomor : 07/Kpts/KPU-Prov-007/2012 tanggal 10 April 2012.

3. Bahwa untuk alasan gugatan poin 12-15, tidak kami tanggapi karena tidak masuk dalam obyek gugatan pada perkara ini.

Bahwa berdasarkan dali-dalil dan argumentasi diatas, bernama ini KPU Provinsi Bengkulu sebagai Tergugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu untuk memberikan putusan dengan amar sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima/mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima/mengabulkan Jawaban Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;
4. Dan apabila majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, Tergugat II Intervensi telah mengajukan Jawaban tertulis tertanggal 16 September 2012, yang isinya sebagai berikut ; -----

Bahwa Jawaban ini akan kami jelaskan sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa gugatan yang diajukan oleh Arjus Purnama,T dalam perkara Nomor : 12/G/2012/PTUN-BKL tanggal 10 Juli 2012 dinyatakan tidak dapat diterima sebagaimana pada pasal 62 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan terakhir Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Oleh karena itu obyek sengketa nya tidak sesuai dengan apa yang dijadikan argumentasi oleh Pihak Penggugat;
2. Pemberhentian saudara Penggugat berdasarkan rekomendasi dewan Kehormatan Nomor : 22/Rek.DK/KPU-007/2011 tanggal 30 Maret 2011 untuk melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 22 Thun 2007 Tentang Pemberhentian yang diatur dalam paragraf 5 pasal 29, pasal 30 dan pasal 31;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilu, Bab V Tentang DKPP belum terbentuk dan Peraturan Pelaksana Undang-Undang tentang DKPP belum ada pada saat pemberhentian Saudara Penggugat;
4. Pemberhentian Saudara Penggugat berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 tahun 2007 tetap berlaku sesuai Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilu, BAB IX KETENTUAN PERALIHAN dan BAB X KETENTUAN Penutup;
5. DKPP dibentu berdasarkan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 57/P/Tahun 2012 tanggal 8 Juni 2012 dan dilantik tanggal 12 Juni 2012;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



24 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 07/Kpts/KPU-Prov-007/2012

tanggal 10 April 2012, bahwa saya telah bekerja sebaik-baiknya, sebagai Anggota/ ketua Divisi Logistikdan Keuangan KPU Kabupaten Kaur, sebagai tugas dan kewenangan yang diatur dalam Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Peyelenggara Pemilu, adapun tugas dan kewajiban yang saya laksanakan :

1. Rapat Pleno KPU kabupaten Kaur Nomor : 01/B.A?KPU-Kab.Kaur/VIII/2012 tanggal 3 Agustus 2012 Tentang usulan Pergatian Sekretaris KPU Kabupaten Kaur;
2. Rapat Koordinasasi Pemetaan Pembekalan Manajemen Logistik Pemilu 2014 yang diadakan oleh KPU Provinsi Bengkulu;
3. Anggota TIM Kelompok Kerja penyusunan Peraturan mengenai Verifikasi kepada partai Politik dan Pemangku kepentingan pada Komisi Pemilihan Umum kabupaten Kaur 2012;
4. Dan rapat-rapat internal; KPU kabupaten Kaur.

Bahwa dalil-dalil hukum diatas, bersama ini saya HENDRI DUNAND,SH sebagai Tetgugat II Intervensi memohon kepada Majelis Hakim pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu untuk memutuskan dalam Eksepsi, sebagai berikut :

1. Menerima/ mengabulkan Eksepsi Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;
4. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

DALAM POKOK PERKARA

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu berpendapat lain atas eksepsi yang telah disampaikan diatas, maka bersama ini disampaikan Jawaban atas Pokok Pewrkara sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Tergugat II Intervensi atas dasar alasan peraturan perundang-undangan yang berlaku atas nama HUKUM, tetap berkeyakinan bahwa penerbitan Surat Keputusan Nomor : 07/Kpts/KPU-Prov-007/2012 tanggal 10 April 2012, bahwa telah sesuai telah mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Bahwa Tergugat II Intervensi menyatakan semua materi jawaban Tergugat adalah benar dan dapat dipertanggung jawabkan secara kelembagaan dan Hukum.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan argumentasi diatas, bersama ini saya HENRI DUNAND,SH sebagai Tergugat II Intervensi memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu untuk memberikan Putusan dengan amar sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Menerima/mengabulkan Jawaban Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatn tidak dapat diterima;
3. Menghukum penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam Perkara ini.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima/mengabulkan Jawaban Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
3. Menghukum penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam Perkara ini;
4. Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi , Penggugat mengajukan Replik tertanggal 30 Agustus 2012 dan tertanggal 10 September 2012, selanjutnya atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengajukan Duplik tertanggal 7 September 2012 dan 17 september 2012, kemudian Replik Penggugat dan Dplik Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut dilampirkan dalam berkas Putusan ini ; -----



26 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya,

Penggugat telah mengajukan bukti- bukti surat berupa fotocopy yang telah dilegalisir, bermaterai cukup, dan telah disesuaikan dengan aslinya kecuali P.10 berupa fotocopy dari fotocopy telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-11, sebagai berikut :-----

1.	Bukti P.1 Bukti T.II.I nt-1	Petikan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Propinsi Bengkulu Nomor : 06/kpts/KPU-Prov-007/ 2012 tentang Pemberhentian Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaur, yang diterbitkan pada tanggal 9 April tahun 2012 ; -----	Copy dari Asli
2.	Bukti P.2	Keputusan KPU Provinsi Bengkulu Nomor : 047 tahun 2008, tanggal 23 Juni 2008 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaur masa Bhakti tahun 2008-2013 ; -----	Copy dari Asli
3.	Bukti P.3	Petikan Surat Keputusan KPU Provinsi Bengkulu Nomor : 077 tahun 2008 tanggal 23 Juni 2008 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Komisi Pemilihan Umum kabupaten Kaur ;-----	Copy dari Asli
4.	Bukti P.4	Berita Acara Serah Terima petikan Surat Keputusan dari KPU Propinsi Bengkulu dengan Nomor : 06/kpts/KPU-Prov-007/2012, tentang Pemberhentian Pemohon sebagai Anggota Komisioner KPU Kabupaten Kaur tanggal 9 April 2012 ; -----	Copy dari Asli
5.	Bukti P.5	Salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nomor : 06/Kpts/KPU-Prov-007/2012 tentang Pemberhentian Anggota Komisi pemilihan Umum Kabupaten Kaur yang diterbitkan pada tanggal 9 April 2012 atas nama Pemohon ; -----	Copy dari Asli
6.	Bukti P.6	Salian Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nomor : 06/Kpts/KPU-Prop-007/2011 Tentang Pemberhentian Sementara Anggota Komisi pemilihan Umum Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu atas nama Pemohon tertanggal 11 Oktober tahun 2011 ; -----	Copy dari Asli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7.	Bukti P.7	Berita Acara Serah Terima salinan keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nomor : 06/Kpts/KPU-Prop-007/2011 Tentang Pemberhentian Sementara Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu atas nama Pemohon tertanggal 11 Oktober tahun 2011 dan Salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nomor : 06/Kpts/KPU-Prop-007/2012 Tentang Pemberhentian Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaur yang diterbitkan pada tanggal 9 April 2012 atas nama Pemohon tertanggal 22 Juni 2012 ; -----	Copy dari Asli
8.	Bukti P.8	Putusan Mahkamah Agung Nomor : 2611K/Pid,Sus/2011, tanggal 21 Februari 20 ; -	Copy dari Asli
9.	Bukti P.9	Putusan pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor : 98/PID.2011/PN.BTH tanggal 26 Oktober 2011 ; -----	Copy dari Asli
10.	Bukti P.10	Putusan Pengadilan Negeri Bintuhan Nomor : 25/Pid.B/2011/PN.BTH tanggal 4 Agustus 2011 ; -----	Copy dari copy
11.	Bukti P.11	Photo copy Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 07/Kpts/KPU-Prov-00/2012 Tentang Pengangkatan Pengganti Antar Waktu (PAW) Anggota KPU kabupaten Kaur atas nama Hendri Dunan (diperoleh dari Sekretariat KPU Kab. Kaur) ; -----	Copy dari Asli

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti- bukti surat berupa fotocopy yang telah dilegalisir, bermaterai cukup, dan untuk Tergugat telah diberi tanda T-1 sampai dengan T-14, sebagai berikut :

1.	Bukti T.1	Berita Acara rapat pleno KPU Provinsi Bengkulu Nomor : 420/BA/X/2011 tanggal 11 Oktober 2011 Tentang penetapan Pemberhentian Sementara Anggota KPU kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu periode 2008-2013 (an. Arjuspurnama,T);-----	Copy dari Asli
----	-----------	--	----------------



28 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.	Bukti T.2	Surat Keputusan Nomor : 06/Kpts/KPU-Prop-007/2011 Tanggal 11 Oktober 2011 tentang pemberhentian sementara Anggota KPU Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu (an.Arjus Purnama,T);-----	Copy dari Asli
3.	Bukti T.3	Surat Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia Nomor :554/BAWASLU/IX/2010 Tanggal 02 September 2010 perihal kode etik KPU Kabupaten Kur Provinsi Bengkulu, terkait penambahan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kaur Provinsi Bengkulu; -----	Copy dari Asli
4.	Bukti T.4	Berita Acara Rapat Pleno KPU Provinsi Bengkulu Nomor : 945/BA/IX/2010 tanggal 24 September 2010 tentang Pembentukan Dewan Kehormatan KPU Provinsi Bengkulu ; -----	Copy dari Asli
5.	Bukti T.5	Surat Keputusan KPU Provinsi Bengkulu Nomor : 01/Kpts/KPU-Prov-007/2011 tanggal 4 januari 2011 tentang pembentukan Dewan Kehormatan KPU Provinsi Bengkulu;-----	Copy dari Asli
6.	Bukti T.6	Surat Badan pengawas Pemilu Republik Indonesia Nomor : 046/Bawaslu/I/2011 Tanggal 21 Januari 2011 Perihal Permohonan Informasi Tindak Lanjut Rekomendasi Pembentukan Dewan Kehormatan KPU Provinsi Bengkulu untuk Memeriksa KPU kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu ; -----	Copy dari Asli
7.	Bukti T.7	Surat Keputusan KPU Provinsi Bengkulu Nomor : 07/Kpts/KPU-Prov-007/2011 tanggal 02 November 2011 Tentang Revisi Surat Keputusan KPU Provinsi Bengkulu Nomor : 01/Kpts/KPU-Prov-007/2011 Tanggal 04 Januari 2011 Tentang Pembentukan Dewan Kehormatan KPU Provinsi Bengkulu ; -----	Copy dari Asli
8.	Bukti T.8	Surat KPU Provinsi Bengkulu Nomor : 524/KPU-Prov-007/XII/2011 Tanggal 28 Desember 2011 Tentang Dugaan Pelanggaran Kode Etik, yang ditujukan Kepada Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu ; -----	Copy dari Asli
9.	Bukti T.9	Berita Acara Sidang Dewan kehormatan KPU	Copy dari Asli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Provinsi Bengkulu Nomor : 01/BA/DK-KPU- Prov-007/XII/2011 Tanggal 31 Desember 2011 Terhadap Pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Kaur provinsi Bengkulu ; -----	
10.	Bukti T.10	Surat Dewan kehormatan Komosi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu Nomor : 04/DK/KPU- Prov-007/2012 tanggal 12 Januari 2012 Perihal Sidang Ke III Dewan Kehormatan KPU Provinsi Bengkulu ; -----	Copy dari Asli
11.	Bukti T.11	Rekomendasi Dewan kehormatan Komosi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu Nomor : 002/Rek.DK/KPU-007/III/2012 Tanggal 30 Maret 2012 ; -----	Copy dari Asli
12.	Bukti T.12	Berita Acara Rapat Pleno KPU provinsi Bengkulu Nomor : 138/BA/IV/2012 tanggal 2 April 2012 Tentang pembahasan Rekomendasi Dewan Kehormatan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu ; -----	Copy dari Asli
13.	Bukti T.13	Surat Keputusan KPU Provinsi Bengkulu Nomor : 06/Kpts/KPU-Prov-007/2012 Tanggal 9 April 2012 Tentang pemberhentian Anggota KPU Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu (an. Arjus Purnama,T) ; -----	Copy dari Asli
14.	Bukti T.14	Surat Keputusan KPU Provinsi Bengkulu Nomor : 07/Kpts/KPU-Prov-007/2012 Tanggal 10 April 2012 tentang Pengangkatan pengganti Antar Waktu Anggota KPU Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu (an. Hendri Dunand) ; -----	Copy dari Asli

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat II Intervensi telah mengajukan bukti- bukti surat berupa fotocopy yang telah dilegalisir, bermaterai cukup, dan untuk Tergugat II Intervensi telah diberi tanda T.II-.1 sampai dengan T.II-4, sebagai berikut :

1. Bukti T.II.I	T.II.Int-1	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu Nomor : 07/Kpts/KPU-Prov-007/2012 Tentang Pengangkatan Pengganti antar Waktu	Copy dari Asli
-----------------------	------------	--	----------------



30 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

nt-1		Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaur; -----	
2.	T.II.Int-2	Rapat Pleno KPU Kabupaten Kaur Nomor : 01/B.A/KPU-Kab.Kaur/VIII/2012 tanggal 03 Agustus 2012 tentang Uasulan pengantian Sekretaris KPU kabupaten Kaur ; -----	Copy dari Asli
3.	T.II.Int-3	Rapat Koordinasi Pemetaan pembekalan Manajemen Logistik pemilu 2014 yang diadakan oleh KPU Pusat dan KPU Provinsi Bengkulu ;-----	Copy dari Asli
4.	T.II.Int-4	Anggota TIM Kelompok kerja Penyusunan Peraturan mengenai Verifikasi kepada Partai Politik dan Pemangku Kepentingan pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaur 2012 ; -----	

Copy dari Asli

Menimbang, bahwa pada pemeriksaan Persidangan baik Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak mengajukan saksi- saksi ; -----

Menimbang, bahwa pada akhir persidangan Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi masing - masing mengajukan Kesimpulan tertanggal 03 Oktober 2012 dan selanjutnya mohon Putusan ; -----

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya segala sesuatu yang terjadi dan tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan Perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi pada akhirnya mohon Putusan ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugat sebagaimana terurai dalam duduk perkara diatas; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 31 Agustus 2012 berdasarkan Putusan Sela Nomor: 12/G/2011/PTUN-BKL telah masuk sebagai Pihak Tergugat II Intervensi, yaitu:

Hendri Dunand, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Anggota KPUD Kabupaten Kaur, Tempat Tinggal Jl. Gilik Pasar Saoh Kecamatan Kaur Selatan Kabupaten Kaur;

Menimbang, bahwa yang dimohonkan batal/tidak sah oleh Penggugat dan oleh karenanya menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah:

1. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu Nomor: 06/Kpts/KPU-Prov-007/2012 tentang Pemberhentian Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaur atas nama Arjus Purnama T, tanggal 9 april 2012;
2. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu Nomor: 07/Kpts/KPU-Prov-007/2012 tentang Pengangkatan Pengganti Antar Waktu (PAW) Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaur atas nama Hendri Dunan, tanggal 10 April 2012;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawabannya tertanggal 15 Agustus 2012 dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan jawabannya tertanggal 7 September 2012 yang didalamnya termuat pula eksepsi dari Tergugat dan Tergugat II Intervensi; -----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai pokok perkara, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai eksepsi-eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi sebagai berikut; -----

Dalam Eksepsi

A. Eksepsi Tergugat



32 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, maka Tergugat telah mengajukan jawabannya yang termuat pula Eksepsi-eksepsi yang pada pokoknya adalah:

1. Bahwa kedua objek sengketa dalam perkara a quo tidak termasuk dalam pengertian Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 dan Objek sengketa termasuk pada Keputusan Tata Usaha Negara yang diatur dalam ketentuan Pasal 2 huruf g Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 dengan alasan:

- 1.1 Keputusan KPU Provinsi Bengkulu diterbitkan melalui mekanisme rapat pleno dan diterbitkan secara kolektif kolegial yang ditanda-tangani oleh lima orang anggota KPU Provinsi Bengkulu, yang artinya bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak mengandung asas individual, sehingga tidak termasuk dalam sengketa TUN;

- 1.2 Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima atau tidak berdasar sebagaimana pada Pasal 62 ayat (1) huruf a UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004;

2. Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat telah melewati tenggang waktu sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 55 Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004:

- 2.1 Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu Nomor: 06/Kpts/KPU-Prov-007/2012 tentang Pemberhentian Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaur atas nama Arjus Purnama T, tanggal 9 april 2012, gugatan Penggugat telah lewat tenggang waktu yakni 93 (sembilan puluh tiga) hari;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.2 Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu

Nomor: 07/Kpts/KPU-Prov-007/2012 tentang Pengangkatan Pengganti Antar Waktu (PAW) Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaur atas nama Hendri Dunan, tanggal 10 April 2012, gugatan penggugat telah lewat waktu yakni 92 (sembilan puluh dua) hari;

3. Bahwa KPU Provinsi Bengkulu dalam mengambil keputusan untuk menerbitkan Objek sengketa telah sesuai dengan prosedur yang diamanahkan oleh UU Nomor 15 Tahun 2011 (pengganti Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007) tentang Penyelenggara Pemilu;

B. Eksepsi Tergugat II Intervensi

Menimbang, bahwa terhadap gugatan yang diajukan oleh Penggugat, maka Tergugat II Intervensi telah mengajukan jawabannya yang termuat pula Eksepsi-eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

1. Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima sebagaimana pada Pasal 62 ayat (1) huruf a UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah dengan UU Nomor 9 Tahun 2004, oleh karena objek sengketa tidak sesuai dengan apa yang dijadikan argumentasi oleh Penggugat;
2. Bahwa terbitnya objek sengketa telah sesuai dengan prosedur sebagaimana yang diamanahkan oleh UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu;
3. Bahwa Tergugat II Intervensi telah bekerja dengan sebaik-baiknya sebagai anggota/Ketua Divisi Logistik dan Keuangan KPU Kabupten Kaur sebagaimana tugas dan kewenangan yang diatur dalam UU Nomor 15 Tahun 2011;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



34 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat melalui repliknya tertanggal 30 agustus 2012 dan Replik Penggugat terhadap Jawaban dan eksepsi Tergugat II Intervensi tertanggal 10 September 2012 telah membantah seluruh dalil-dalil Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi dan pada pokoknya tetap pada dalil-dalil gugatannya; -----

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil bantahan Penggugat, maka Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah pula mengajukan bantahannya melalui duplik Tergugat tertanggal 7 September 2012 dan duplik Tergugat II Intervensi tertanggal 16 September 2012 yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil Eksepsinya; -----

Menimbang, bahwa terhadap perbedaan pendapat tersebut diatas, setelah mempelajari dan meneliti dalil-dalil eksepsi Tergugat dan bantahan Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagaimana terurai di bawah ini ;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim cermati, eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi bukanlah mengenai kewenangan relatif pengadilan untuk mengadili sengketa a quo melainkan mengenai eksepsi tentang kewenangan absolut pengadilan untuk mengadili berdasarkan ketentuan Pasal 2 huruf g Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 dan eksepsi lain-lain sebagaimana dimaksud pada Pasal 77 ayat (3) Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;.....

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai dalil-dalil Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi sebagai berikut: -----

- A. Mengenai objek sengketa tidak memenuhi unsur individual dan tidak dapat digugat melalui Peradilan Tata Usaha Negara karena termasuk Keputusan Tata Usaha yang dikecualikan berdasarkan ketentuan Pasal 2 huruf g Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut dalil Tergugat yang pada pokoknya menyatakan bahwasanya kedua objek sengketa dalam perkara *a quo* diterbitkan atas dasar rapat pleno anggota KPU Provinsi Bengkulu yang diambil dan diterbitkan secara kolegial yang ditandatangani oleh lima orang anggota KPU Propinsi Bengkulu sehingga Objek sengketa tidak mengandung asas individual sehingga tidak termasuk dalam sengketa Tata Usaha Negara; -----

Menimbang, bahwa terhadap dalil Tergugat tersebut telah dibantah oleh Penggugat yang pada pokoknya menyatakan bahwasanya pendapat Tergugat telah keliru dan bertentangan dengan maksud yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan dalam menafsirkan sifat individual suatu Keputusan Tata Usaha Negara, karena yang dimaksud bersifat individual adalah Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu, baik alamat maupun orang yang dituju; -----

Menimbang, bahwa terkait dalil-dalil yang telah diungkapkan oleh para pihak mengenai sifat individual dari suatu Keputusan Tata Usaha Negara, maka Majelis Hakim akan mengujinya berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, bukanlah berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana dalil Penggugat maupun Tergugat, karena ketentuan tersebut telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009; -----

Menimbang bahwa Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan:

“ Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata “ ; -----

Menimbang, bahwa syarat terpenuhinya suatu pengertian Keputusan Tata Usaha Negara haruslah memenuhi seluruh unsur kumulatif dari Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas



36 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara

tersebut diatas; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah:

1. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu Nomor: 06/Kpts/KPU-Prov-007/2012 tentang Pemberhentian Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaur atas nama Arjus Purnama T, tanggal 9 april 2012;
2. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu Nomor: 07/Kpts/KPU-Prov-007/2012 tentang Pengangkatan Pengganti Antar Waktu (PAW) Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaur atas nama Hendri Dunan, tanggal 10 April 2012;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, bahwasanya Keputusan Tata Usaha Negara bersifat individual artinya Keputusan Tata Usaha Negara itu tidaklah ditujukan untuk umum, tetapi tertentu, baik alamat maupun hal yang dituju; -----

Menimbang, bahwa objek sengketa berupa Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu Nomor: 06/Kpts/KPU-Prov-007/2012 tentang Pemberhentian Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaur atas nama Arjus Purnama T, tanggal 9 april 2012 telah jelas ditujukan kepada Penggugat sehingga menimbulkan akibat hukum berupa diberhentikannya Penggugat sebagai anggota KPU Kabupaten Kaur; -----

Menimbang, bahwa objek sengketa berupa Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu Nomor: 07/Kpts/KPU-Prov-007/2012 tentang Pengangkatan Pengganti Antar Waktu (PAW) Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaur atas nama Hendri Dunan, tanggal 10 April 2012 telah jelas ditujukan kepada Hendri Dunand (Tergugat II Intervensi), sehingga menimbulkan akibat hukum berupa pengangkatan Pengganti Antar Waktu Hendri Dunand sebagai anggota KPU Kabupaten Kaur; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, Majelis Hakim sependapat dengan dalil Penggugat mengenai sifat individual suatu Keputusan Tata Usaha Negara haruslah dinilai dari sifat Keputusan Tata Usaha Negara tersebut tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu, baik alamat maupun hal yang dituju, tidaklah didasarkan pada bagaimana keputusan itu diterbitkan; -----

Menimbang, bahwa mengenai dalil Tergugat tentang objek sengketa diterbitkan atas dasar rapat pleno anggota KPU, kemudian diterbitkan dan ditandatangani secara kolegiat sehingga tidak mengandung asas individual, menurut Majelis Hakim bukanlah pengertian atau pemahaman sifat individual suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang dimaksud pada ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka terhadap eksepsi Tergugat mengenai objek sengketa tidak bersifat individual haruslah ditolak; -----

Menimbang, bahwa mengenai dalil eksepsi Tergugat tentang kedua objek sengketa merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 2 huruf g Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, menurut Majelis Hakim merupakan eksepsi mengenai kompetensi absolut Pengadilan untuk mengadili sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 huruf g Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 pada pokoknya menyebutkan:

Pasal 2

Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang ini:



38 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g. Keputusan Komisi Pemilihan Umum baik di pusat maupun di daerah mengenai hasil Pemilihan umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 yang pada pokoknya menjelaskan bahwasanya ketentuan Pasal tersebut mengatur pembatasan terhadap pengertian Keputusan Tata Usaha Negara yang termasuk dalam ruang lingkup kompetensi mengadili dari Peradilan Tata Usaha Negara, karena ada beberapa jenis Keputusan yang karena sifat atau maksudnya memang tidak dapat digolongkan dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-undang peradilan Tata Usaha Negara; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tersebut dapat dipahami bahwasanya terhadap kompetensi absolut mengadili suatu Keputusan Tata Usaha Negara haruslah dinilai dari jenis Keputusan yang karena sifat atau maksudnya memang tidak dapat digolongkan sebagai Keputusan Tata Usaha Negara dalam pengertian Keputusan tata Usaha Negara menurut Undang-Undang tentang peradilan Tata Usaha Negara; -----

Menimbang, bahwa kedua objek sengketa dalam perkara a quo pada pokoknya masing-masing merupakan pemberhentian Penggugat sebagai anggota KPU Kabupaten Kaur dan pengangkatan Pengganti Antar Waktu (PAW) a.n Hendri Dunan sebagai anggota KPU Kabupaten Kaur; -----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 2 huruf g UU Nomor.9 Tahun 2009 secara tegas menyebutkan tentang keputusan Komisi Pemilihan Umum baik pusat ataupun di daerah mengenai hasil pemilihan umum, maka dari ketentuan tersebut menurut majelis Hakim dapat dipahami bahwasanya secara limitatif dan tegas bahwasanya (Keputusan Tata Usaha Negara) yang tidak dapat dijadikan objek sengketa di Peradilan Tata Usaha Negara adalah Keputusan Tata Usaha Negara tentang hasil pemilihan umum; -----

Menimbang, bahwa KPU Provinsi Bengkulu yang pada pokoknya memiliki fungsi untuk penyelenggaraan Pemilihan Umum, dapat dikategorikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor. 51 Tahun 2009; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, menurut Majelis Hakim bahwasanya tindakan Tergugat menerbitkan kedua objek sengketa merupakan kewenangan dalam melaksanakan fungsi pemerintahan, bukanlah merupakan pelaksanaan kewenangan dalam menyelenggarakan pemilihan umum atau penetapan mengenai hasil pemilihan umum, sehingga terhadap kedua objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat telah memenuhi unsur-unsur Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 dan bukanlah Keputusan Tata Usaha Negara yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf g Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka terhadap eksepsi Tergugat mengenai kedua objek sengketa merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang termasuk dalam Pasal 2 huruf g sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk mengadilinya haruslah ditolak; -----

B. Mengenai Tenggang Waktu Mengajukan Gugatan

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat telah melewati tenggang waktu sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986; -----

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi Tergugat tersebut telah dibantah oleh Penggugat yang pada pokoknya menyatakan bahwasanya Penggugat menerima objek sengketa pada tanggal 18 April 2012 melalui staf KPU Kab. Kaur dengan disertai tanda terima, sehingga olehkarenanya

pengajuan gugatan oleh penggugat masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan; -----

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil para pihak mengenai tenggang waktu mengajukan gugatan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut; -----



40 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 UU No. 5 Tahun

1986 yang menyatakan bahwa:

“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 UU no. 5 tahun

1986 tersebut dapat dipahami bahwasanya penghitungan tenggang waktu sembilan puluh hari pengajuan gugatan di peradilan tata usaha negara haruslah dihitung sejak saat diterimanya Keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara atau diumumkannya Keputusan Tata Usaha Negara sampai pada saat didaftarkan gugatan di pengadilan tata usaha negara;-----

Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa yang pertama berupa Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu Nomor: 06/Kpts/KPU-Prov-007/2012 tentang Pemberhentian Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaur atas nama Arjus Purnama T, tanggal 9 april 2012 berdasarkan bukti berita acara serah terima berkas Petikan Surat Keputusan KPU provinsi Bengkulu No. 06/KPts/KPU-Prov-007/2012 tanggal 18 April 2012 (vide: P-4) bahwasanya Penggugat menerima objek sengketa pada tanggal 18 april 2012 dan mendafatarkan gugatannya pada tanggal 10 Juli 2012, menurut hemat Majelis hakim gugatan yang diajukan oleh Penggugat belumlah melewati tenggang waktu mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 55 UU no. 5 Tahun 1986, sehingga terhadap dalil eksepsi tergugat mengenai gugatan yang diajukan oleh Tergugat terhadap objek sengketa yang pertama telah melewati tenggang waktu haruslah ditolak; -----

Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa yang kedua berupa Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu Nomor: 07/Kpts/KPU-Prov-007/2012 tentang Pengangkatan Pengganti Antar Waktu (PAW) Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaur atas nama Hendri Dunan, tanggal 10 April 2012, berdasarkan fakta-fakta persidangan dan berdasarkan kepada sifat individual yang dituju oleh objek sengketa tersebut, dapat diketahui bahwa Penggugat bukanlah orang yang ditujukan langsung oleh Objek sengketa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melainkan pihak ketiga yang merasa kepentingannya dirugikan oleh terbitnya objek sengketa; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut diatas, maka terhadap tenggangwaktu mengajukan gugatan haruslah dihitung secara kasuistis, yaitu dimulai sejak saat Penggugat mengetahui dan merasa kepentingannya dirugikan oleh karena terbitnya objek sengketa; -----

Menimbang, bahwa objek sengketa kedua tersebut diterbitkan pada tanggal 10 April 2012, sedangkan Penggugat baru menerima objek sengketa yang pertama pada tanggal 18 april 2012, sehingga berdasarkan hukum pula bahwa Penggugat dianggap mengetahui dan merasa kepentingannya dirugikan oleh karena terbitnya objek sengketa kedua tersebut pada tanggal 18 April 2012; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, telah terbukti bahwasanya Penggugat mengetahui terbitnya kedua objek sengketa pada tanggal 18 april 2012, maka terhadap gugatan Penggugat terhadap kedua objek sengketa masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh hari) sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 55 UU No. 5 Tahun 1986, sehingga telah berdasar hukum pula terhadap eksepsi Tergugat mengenai gugatan yang diajukan oleh Penggugat telah lewat waktu haruslah dinyatakan ditolak; -----

Menimbang, bahwa kemudian terhadap dalil Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak berdasar sebagaimana dimaksud pada pasal 62 ayat (1) UU no. 5 tahun 1986 dan eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai tindakan Tergugat menerbitkan objek sengketa telah sesuai dengan prosedur sebagaimana yang diamanahkan oleh UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu, menurut hemat Majelis Hakim hal tersebut tidaklah bersifat ekseptif melainkan berkaitan dengan prosedur penerbitan objek sengketa yang menjadi bagian dari pokok perkara, oleh karena itu akan dipertimbangkan di dalam pokok perkara; --

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Tergugat II Intervensi tentang Tergugat II Intervensi telah bekerja dengan sebaik-baiknya sebagai anggota/ Ketua Divisi Logistik dan Keuangan KPU Kabupten Kaur sebagaimana tugas dan



42 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewenangan yang diatur dalam UU Nomor 15 Tahun 2011, menurut Majelis

Hakim bukanlah hal yang bersifat ekseptif serta juga bukanlah hal yang berkaitan mengenai pokok perkara, maka terhadap eksepsi tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih jauh lagi; -----

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh Eksepsi Tergugat ditolak, maka selanjutnya Majelis Hakim akan memeriksa mengenai pokok perkara sebagai berikut; -----

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang dimohonkan batal/tidak sah oleh Penggugat dan oleh karenanya menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah:

1. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu Nomor: 06/Kpts/KPU-Prov-007/2012 tentang Pemberhentian Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaur atas nama Arjus Purnama T, tanggal 9 april 2012;
2. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu Nomor: 07/Kpts/KPU-Prov-007/2012 tentang Pengangkatan Pengganti Antar Waktu (PAW) Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaur atas nama Hendri Dunan, tanggal 10 April 2012;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari berkas-berkas perkara, fakta-fakta persidangan, bukti-bukti dan kesimpulan para pihak yang bersengketa dalam perkara a quo, terhadap objek sengketa ke-dua berupa Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu Nomor: 07/Kpts/KPU-Prov-007/2012 tentang Pengangkatan Pengganti Antar Waktu (PAW) Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaur atas nama Hendri Dunan, tanggal 10 April 2012, menurut hemat Majelis Hakim merupakan tindak lanjut ataupun akibat hukum dari terbitnya objek sengketa pertama berupa Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu Nomor: 06/Kpts/KPU-Prov-007/2012 tentang Pemberhentian Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaur atas nama Arjus Purnama T, tanggal 9 april 2012, sehingga terhadap objek sengketa kedua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut haruslah dipertimbangkan setelah mempertimbangkan objek sengketa yang pertama; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai tindakan Tergugat menerbitkan objek sengketa yang pertama berupa Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu Nomor: 06/Kpts/KPU-Prov-007/2012 tentang Pemberhentian Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaur atas nama Arjus Purnama T, tanggal 9 april 2012 sebagai berikut; -----

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta persidangan yang didasarkan pada dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi yang diperkuat dengan bukti-bukti selama dalam pemeriksaan persidangan, dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagai dasar pengujian Hakim, menurut Majelis Hakim yang menjadi permasalahan dalam sengketa ini adalah, apakah objek sengketa *a quo* yang diterbitkan oleh Tergugat mengandung cacat yuridis sehingga harus dinyatakan batal atau tidak sah?;-----

Menimbang, bahwa untuk menjawab permasalahan tersebut, Majelis Hakim harus mempertimbangkan dari segi kewenangan, segi formal prosedural dan dari segi substansi materilnya, dimana segala segi tersebut dapat dinilai secara alternatif maupun secara kumulatif ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, menurut hemat Majelis Hakim untuk menyelesaikan perkara ini terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai segi formal prosedur penerbitan objek sengketa sebagai berikut; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu Nomor: 06/



44 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kpts/KPU-Prov-007/2012 tentang Pemberhentian Anggota Komisi Pemilihan

Umum Kabupaten Kaur atas nama Arjus Purnama T, tanggal 9 april 2012; -----

Menimbang, bahwa menurut Penggugat bahwasanya tindakan Tergugat menerbitkan objek sengketa telah melanggar ketentuan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat telah menerbitkan surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Propinsi Bengkulu No: 06/Kpts/KPU-Prov-007/2011 tentang Pemberhentian sementara anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaur atas nama Arjus Purnama, T pada tanggal 11 Oktober 2011 yang memuat kesesatan (dwaling) atau kekeliruan dan dasar pemberhentian sementara tersebut tidak jelas dan tidak lengkap serta bertentangan dengan fakta yang ada;
2. Bahwa Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Propinsi Bengkulu No. 06/kpts/KPU-Prov-007/2012 tentang Pemberhentian Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaur untuk masa bakti 2008-2013 atas nama Arjus Purnama, T tanggal 9 April 2012 mengandung kesesatan (dwaling) atau kekeliruan yang nyata, paksaan (dwang) dimana isi dan tujuannya tidak sesuai dengan peraturan dasarnya, juga tidak cermat serta tidak terarah, memuat kekurangan-kekurangan yuridis;
3. Bahwa tindakan Tergugat menerbitkan objek sengketa tersebut telah nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, terutama Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja KPU, KPU Propinsi, KPU Kabupaten/Kota;
4. Bahwa tindakan Tergugat menerbitkan objek sengketa telah bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), khususnya asas kepastian hukum dan asas proporsionalitas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa alasan Tergugat menerbitkan objek sengketa kabur dan tidak ada kepastian hukum tentang pelanggaran apakah yang sebenarnya telah dilakukan Penggugat, apakah karena Penggugat menjadi terdakwa dalam perkara pidana sebagaimana dasar Tergugat menerbitkan Surat Pemberhentian Sementara atau tuduhan melanggar kode etik?
6. Bahwa terbitnya objek sengketa yang semata-mata didasarkan pada Surat Dewan Kehormatan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu Nomor: 002/Rek.DK/KPU-007/III/2012 tanggal 30 Maret 2012 tidak mempunyai dasar sama sekali, karena Dewan Kehormatan KPU, KPU Provinsi dengan segala keberadaan dan kewenangan yang pernah ada sebelumnya dikenal dan didasarkan pada UU No. 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu telah berakhir kewenangannya setelah disahkan Undang-undang No. 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu;
7. Bahwa lembaga yang berwenang bertugas menangani adanya pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu adalah Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 22 BAB I Ketentuan Umum UU No. 15 Tahun 2011;
8. Bahwa dugaan Pelanggaran Pemilu yang dilakukan Penggugat sebagaimana Surat Rekomendasi dari BAWASLU RI No: 554/Bawaslu/IX/2010 tanggal 2 September 2010 tidak berdasar sama sekali untuk ditindaklanjuti oleh Dewan Kehormatan KPU Provinsi Bengkulu;
9. Bahwa Penggugat belum pernah mendapat atau menerima Surat Pemberhentian sementara dari Tergugat terkait dugaan pelanggaran kode etik atau yang ada hubungannya dengan surat rekomendasi BAWASLU RI dan tidak pernah memberikan pembelaan dalam sidang dewan kehormatan KPU Provinsi, padahal proses tersebut merupakan prosedur mutlak yang harus dipenuhi berdasarkan ketentuan Pasal 30



46 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (2) dan (3) UU No. 22 tahun 2007 jo. Pasal 61 ayat (2) dan (3)

PKPU No. 5 Tahun 2008 dan ketentuan Pasal 25 ayat (1) dan (2)

PKPU No. 38 tahun 2008;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat telah dibantah oleh Tergugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa: -----

1. Bahwa terbitnya objek sengketa tidak berdasarkan atau mempertimbangkan Putusan Pengadilan Negeri Bintuhan Nomor: PDM-20 BTH/04/2011 tanggal 15 april 2011 (diralat Penggugat dalam repliknya putusan Pengadilan Negeri Bintuhan No. 25/Pid.B/2011/PN.BTH tanggal 4 Agustus 2011), melainkan semata-mata didasarkan atas pertimbangan Surat Dewan Kehormatan Komisi Pemilihan Umum provinsi Bengkulu No. 002/Rek.DK/KPU-007/III/2012 tanggal 30 Maret 2012;
2. Bahwa KPU provinsi Bengkulu menerima Surat BAWASLU RI No. 554/Bawaslu/IX/2010 tanggal 2 September 2010 perihal dugaan Pelanggaran Kode etik KPU Kabupaten Kaur terkait penambahan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu yang kemudian ditindak lanjuti dengan verifikasi dan klarifikasi sehingga KPU Provinsi Bengkulu membentuk Dewan Kehormatan KPU provinsi Bengkulu;
3. Bahwa dalam beberapa kali sidang Dewan Kehormatan KPU Provinsi Bengkulu, Penggugat tidak pernah datang/hadir karena Penggugat masih berada dalam tahanan terkait dakwaan penggunaan dan kepemilikan narkoba sesuai dengan pemberhentian sementara terhadap Penggugat berdasarkan SK No. 06/Kpts/KPU-Prov-007/2011;
4. Bahwa Dewan Kehormatan KPU Provinsi Bengkulu melanjutkan kegiatan penyelidikan dan verifikasi berkenaan dengan dugaan pelanggaran kode etik KPU Kabupaten Kaur berdasarkan laporan dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bawaslu dengan hasil rekomendasinya adalah menjatuhkan hukuman untuk KPU Kabupaten Kaur sebagai berikut:

- a. Teguran tertulis berupa peringatan keras kepada anggota KPU Kabupaten Kaur secara keseluruhan, dan jika dikemudian hari melakukan pelanggaran maka direkomendasikan untuk diberhentikan;
 - b. Memberhentikan sdr. Arjus Purnama T sebagai anggota KPU Kabupaten Kaur Periode 2008-2013;
5. Bahwa rekomendasi Dewan Kehormatan KPU Provinsi Bengkulu bersifat mengikat dan harus dilaksanakan oleh KPU Provinsi Bengkulu berdasarkan ketentuan Pasal 112 ayat (8) dan (9) UU No. 22 Tahun 2007 jo. Pasal 108 ayat (1) dan (2) Peraturan KPU No. 01 Tahun 2010 serta sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 14 ayat (2) dan (3) Peraturan KPU No. 38 tahun 2008, sehingga KPU Provinsi mengadakan rapat pleno dan menerbitkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu Nomor: 06/Kpts/KPU-Prov-007/2012 tentang Pemberhentian Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaur atas nama Arjus Purnama T, tanggal 9 april 2012, yang disusul dengan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu Nomor: 07/Kpts/KPU-Prov-007/2012 tentang Pengangkatan Pengganti Antar Waktu (PAW) Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaur atas nama Hendri Dunan, tanggal 10 April 2012;
6. Bahwa DKPP terbentuk melalui Keputusan Presiden RI No. 57/P/2012 tanggal 8 Juni 2012 dan dilantik tanggal 12 Juni 2012, sehingga sebelum terbentuknya DKPP maka Dewan Kehormatan (DK) masih menjalankan tugas dan wewenang sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;



48 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Dewan kehormatan telah memberikan kesempatan 3 (tiga) kali untuk melakukan pembelaan di depan sidang Dewan Kehormatan, tapi sampai diterbitkan Penetapan rekomendasi Dewan Kehormatan No. 002/Rek.DK/KPU-007/III/2012 Penggugat tidak pernah hadir;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat telah pula dibantah oleh Tergugat II Intervensi yang pada pokoknya menyatakan bahwa tindakan Tergugat menerbitkan objek sengketa telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan semua materi jawaban Tergugat adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara kelembagaan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil yang dikemukakan oleh para pihak, serta fakta-fakta, bukti-bukti surat yang diajukan, dan kesimpulan para pihak, selama proses persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut; -----

Menimbang, bahwa terhadap dalil yang diajukan para pihak mengenai prosedur penerbitan objek sengketa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai dalil Penggugat tentang terbitnya objek sengketa yang semata-mata didasarkan pada Surat Dewan Kehormatan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu Nomor: 002/Rek.DK/KPU-007/III/2012 tanggal 30 Maret 2012 tidak mempunyai dasar sama sekali, karena Dewan Kehormatan KPU, KPU Provinsi dengan segala keberadaan dan kewenangan yang pernah ada sebelumnya dikenal dan didasarkan pada UU No. 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu telah berakhir kewenangannya setelah disahkan Undang-undang No. 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat tersebut diatas telah dibantah oleh Tergugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa DKPP terbentuk melalui Keputusan Presiden RI No. 57/P/2012 tanggal 8 Juni 2012 dan dilantik tanggal 12 Juni 2012, sehingga sebelum terbentuknya DKPP maka Dewan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kehormatan (DK) masih menjalankan tugas dan wewenang sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan; -----

Menimbang, bahwa terhadap perbedaan pendapat para pihak tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat yang diajukan para pihak dalam persidangan dapat ditemukan fakta bahwasanya Dewan Kehormatan KPU provinsi Bengkulu dibentuk oleh Tergugat melalui Surat Keputusan KPU Provinsi Bengkulu No. 01/Kpts/KPU-Prov-007/2011 tanggal 4 Januari 2011 tentang Pembentukan Dewan Kehormatan KPU Provinsi Bengkulu (vide: T-5) yang kemudian direvisi melalui Surat Keputusan KPU Provinsi Bengkulu No. 07/Kpts/KPU-Prov-007/2011 tentang Revisi Surat Keputusan KPU Provinsi Bengkulu No. 01/ Kpts/KPU-Prov-007/2011 tanggal 4 Januari 2011 tentang Pembentukan Dewan Kehormatan KPU Provinsi Bengkulu (vide: T-7) berdasarkan dugaan telah terjadinya pelanggaran kode etik oleh KPU Kabupaten Kaur berdasarkan pada Surat Bawaslu No. 554/Bawaslu/IX/2010 tanggal 02 September 2010 perihal Dugaan Pelanggaran Kode Etik KPU Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu terkait penambahan Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kaur Provinsi Bengkulu; -----

Menimbang, bahwa UU No 15 Tahun 2011 diundangkan pada tanggal 16 Oktober 2012 dan setelah Majelis telaah dan cermati dari bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak serta ketentuan perundang-undangan bahwasanya pada saat terbitnya keputusan tentang pembentukan Dewan Kehormatan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu belum ada ketentuan atau aturan khusus secara hukum yang dapat dijadikan dasar sebagai aturan pelaksanaan dari UU No. 15 Tahun 2011 tersebut; -----

Menimbang, bahwa terhadap kondisi sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim sependapat dengan dalil Tergugat di dalam Dupliknya yang pada pokoknya menyatakan bahwa DKPP terbentuk melalui Keputusan Presiden RI no. 57/P/2012 tanggal 8 Juni 2011 dan dilantik pada tanggal 12 Juni 2012,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



50 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga sebelum terbentuknya DKPP maka DK masih menjalankan tugas dan kewenangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka terhadap dalil Penggugat mengenai rekomendasi Dewan Kehormatan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu tidak memiliki dasar atau tidak berdasar haruslah dikesampingkan; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, menurut Majelis Hakim meskipun terhadap Undang-Undang Nomor. 22 Tahun 2007 telah diganti oleh Undang-Undang Nomor. 15 Tahun 2011, namun terhadap aturan-aturan pelaksanaannya tetap berpedoman pada ketentuan yang telah ada dan belum dicabut oleh aturan perundang-undangan yang baru; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) UU NO 15 Tahun 2011 menyebutkan:

- 1) *Anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota berhenti antar waktu karena:*
 - a. *Meninggal dunia;*
 - b. *Mengundurkan diri dengan alasan yang dapat diterima;*
 - c. *Berhalangan tetap lainnya; atau*
 - d. *Diberhentikan dengan tidak hormat.*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 62 Peraturan KPU No. 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang menyebutkan: -----

- 1) *Pemberhentian anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (4) huruf a, huruf b, huruf c, huruf f, dan huruf g didahului dengan verifikasi oleh Dewan Kehormatan atas rekomendasi Bawaslu*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau pengaduan masyarakat dengan identitas yang jelas, yaitu nama, alamat, dan permasalahan;

- 2) Dalam proses pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anggota KPU, KPU Propinsi, KPU Kabupaten/Kota harus diberi kesempatan untuk membela diri di hadapan Dewan Kehormatan;
- 3) Dalam hal rapat pleno KPU memutuskan pemberhentian anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan rekomendasi Dewan Kehormatan, anggota yang bersangkutan diberhentikan sementara sebagai anggota KPU, KPU propinsi, atau KPU Kabupaten/Kota sampai diterbitkannya Keputusan pemberhentian;
- 4) Tata cara pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembelaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dan pengambilan keputusan dalam pembuatan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) oleh Dewan Kehormatan diatur lebih lanjut dengan Peraturan KPU.

Menimbang, bahwa surat yang diajukan oleh Bawaslu tersebut tertanggal 02 September 2010 sebelum terbitnya UU No. 15 Tahun 2011; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil para pihak, bukti-bukti yang diajukan, selama proses persidangan dapat ditemukan fakta hukum bahwasanya; -----

- Penerbitan objek sengketa didasarkan pada rekomendasi Dewan Kehormatan No. 002/Rek.DK/KPU-007/III/2012
- Dewan Kehormatan dibentuk berdasarkan dugaan pelanggaran kode etik oleh KPU Kaur berdasarkan Surat BAWASLU RI No. 554/Bawaslu/IX/2010 tanggal 2 September 2010 perihal dugaan Pelanggaran Kode etik KPU Kabupaten Kaur terkait penambahan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu



52 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat telah beberapa kali dipanggil untuk menghadiri/datang menghadap dalam Sidang Dewan Kehormatan;
- Penggugat masih berada dalam tahanan terkait dakwaan melakukan tindak pidana memiliki atau menggunakan narkoba pada saat sidang Dewan Kehormatan KPU sehingga tidak dapat menghadap/menghadiri panggilan Dewan Kehormatan;
- Penggugat telah diberhentikan sementara sebagai anggota KPU kaur berdasarkan SK KPU No. 06/Kpts/KPU-Prov-007/2011
- Pemberhentian sementara terhadap Penggugat pada pokoknya terkait dengan dakwaan melanggar Pasal 112 (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP pidana dengan tuntutan pidana penjara 6(enam) tahun dikurangi selama terdakwa ditahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah disimpulkan diatas serta didasarkan pada ketentuan Pasal 62 Peraturan KPU No. 5 Tahun 2008 mengenai prosedur pemberhentian anggota KPU, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut; -----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 62 Peraturan KPU No. 5 Tahun 2008 pada pokoknya mengatur tentang prosedur pemberhentian anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dengan rincian proses sebagai berikut:

1. Pemberhentian anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota didahului dengan verifikasi oleh Dewan Kehormatan atas rekomendasi Bawaslu atau pengaduan masyarakat dengan identitas yang jelas, yaitu; nama, alamat, dan permasalahan;
2. Dalam proses pemberhentian terhadap anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota harus diberikan kesempatan untuk membela diri di hadapan Dewan Kehormatan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Sampai terbitnya keputusan pemberhentian, anggota KPU yang bersangkutan diberhentikan sementara sebagai anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota;

Menimbang, bahwa Penggugat telah diberhentikan sementara sebagai anggota KPU Kaur berdasarkan SK KPU No. 06/Kpts/KPU-Prov-007/2011 yang pada pokoknya pemberhentian tersebut terkait dengan dakwaan terhadap Penggugat telah melakukan tindakan pidana sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa terbitnya objek sengketa a quo tidaklah didasarkan pada dakwaan tindakan pidana yang telah dilakukan oleh Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas; -----

Menimbang, bahwa Dewan Kehormatan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu melalui rekomendasinya didasarkan pada dugaan telah terjadinya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Penggugat, merekomendasikan kepada Tergugat pada poin b memberhentikan Arjus Purnama, T, sebagai Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaur Periode 2008-2013 ;-----

Menimbang, bahwa terhadap rekomendasi Dewan Kehormatan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu tersebut, Tergugat menerbitkan objek sengketa yang pada pokoknya memberhentikan Penggugat sebagai anggota KPU Kabupaten Kaur; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 62 Peraturan KPU No. 5 Tahun 2008, yang pada pokoknya mengatur bahwasanya sebelum terbitnya Keputusan pemberhentian terhadap anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, terlebih dahulu haruslah diberhentikan sementara sampai terbitnya Keputusan pemberhentian; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, menurut Majelis Hakim bahwasanya tindakan Tergugat menerbitkan objek sengketa tentang Pemberhentian penggugat sebagai anggota KPU Kaur tanpa memberhentikan sementara terlebih dahulu terkait rekomendasi Dewan Kehormatan KPU provinsi Bengkulu telah bertentangan dengan ketentuan Pasal



54 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

62 PKPU No. 5 Tahun 2008, sehingga telah cukup beralasan hukum bagi Majelis

Hakim untuk menyatakan bahwa terbitnya objek sengketa telah cacat prosedur dan terhadapnya haruslah dinyatakan batal; -----

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap objek sengketa yang pertama telah dinyatakan batal oleh Majelis Hakim, maka terhadap objek sengketa yang kedua berupa Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu Nomor: 07/Kpts/KPU-Prov-007/2012 tentang Pengangkatan Pengganti Antar Waktu (PAW) Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaur atas nama Hendri Dunan, tanggal 10 April 2012 yang diterbitkan sebagai tindak lanjut dari terbitnya objek sengketa yang pertama telah beralasan hukum pula untuk dinyatakan batal; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, oleh karena kedua objek sengketa telah dinyatakan batal, maka terhadap keabsahan mengenai kewenangan untuk menerbitkan kedua objek sengketa dan substansinya, serta penerapan asas-asas umum pemerintahan yang baik menurut hemat Majelis Hakim tidak perlu dipertimbangkan lagi; -----

Menimbang, bahwa oleh karena kedua objek sengketa telah dinyatakan batal, maka terhadap permohonan penundaan pelaksanaan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu Nomor: 07/Kpts/KPU-Prov-007/2012 tentang Pengangkatan Pengganti Antar Waktu (PAW) Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaur atas nama Hendri Dunan, tanggal 10 April 2012 telah cukup beralasan hukum pula untuk dikabulkan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena kedua objek sengketa telah dinyatakan batal, maka terhadap Tergugat diwajibkan untuk mencabut kedua objek sengketa tersebut; -----

Menimbang, bahwa untuk mencabut kedua objek sengketa tersebut harus dengan Surat Keputusan yang baru, maka terhadap tergugat diwajibkan untuk menerbitkan Surat Keputusan Tergugat yang pada pokoknya berisikan tentang Pencabutan kedua objek sengketa a quo; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Petitum gugatan Penggugat mengenai permohonan rehabilitasi sebagai Ketua/anggota KPU Kaur periode 2008-2013 Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut; -----

Menimbang, bahwa Penggugat sebelumnya telah diberhentikan sementara oleh Tergugat terkait dakwaan pidana telah memiliki atau menggunakan narkoba, dan terhadap dakwaan tersebut Penggugat telah dipidana penjara 1 (satu) tahun 6 (enam) berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap; -----

Menimbang, bahwa terhadap fakta tersebut diatas, meskipun kedua objek sengketa telah dinyatakan batal oleh pengadilan, terhadap permohonan rehabilitasi Penggugat sebagai Ketua/anggota KPU kabupaten Kaur haruslah didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya ketentuan Pasal 60, 61, 62 dan 63 PKPU No. 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka terhadap petitum gugatan Penggugat mengenai rehabilitasi sebagai Ketua/anggota KPU Kaur haruslah ditolak sampai adanya Keputusan Tergugat yang sah berdasar hukum mengenai status Penggugat karena tindak pidana sebagaimana tersebut diatas; -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian oleh Pengadilan, maka terhadap Tergugat dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sebagaimana tertera dalam amar putusan ini; -----

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat dan keterangan-keterangan yang tidak relevan dalam perkara a quo haruslah dikesampingkan dari pertimbangan hukum putusan ini, namun demikian terhadap bukti-bukti surat dan keterangan-keterangan tersebut tetap terlampir sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan berkas putusan ini; -----



56 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang berkaitan ; -----

MENGADILI

I. DALAM PENUNDAAN

Mengabulkan permohonan penundaan pelaksanaan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu Nomor: 07/Kpts/KPU-Prov-007/2012 tentang Pengangkatan Pengganti Antar Waktu (PAW) Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaur atas nama Hendri Dunan, tanggal 10 April 2012, kecuali sampai adanya penetapan lain yang sah menurut hukum sampai adanya Putusan yang berkekuatan hukum tetap;

II. DALAM EKSEPSI

- Menolak seluruh Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi

III. DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;

2. Menyatakan tindakan Tergugat menerbitkan:

a. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu Nomor: 06/Kpts/KPU-Prov-007/2012 tentang Pemberhentian Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaur atas nama Arjus Purnama T, tanggal 9 april 2012;

b. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu Nomor: 07/Kpts/KPU-Prov-007/2012 tentang Pengangkatan Pengganti Antar Waktu (PAW) Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaur atas nama Hendri Dunan, tanggal 10 April 2012;

Telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 62 Peraturan KPU No. 5 Tahun 2008;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan batal kedua objek sengketa berupa:

- a. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu Nomor: 06/Kpts/KPU-Prov-007/2012 tentang Pemberhentian Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaur atas nama Arjus Purnama T, tanggal 9 april 2012;
- b. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu Nomor: 07/Kpts/KPU-Prov-007/2012 tentang Pengangkatan Pengganti Antar Waktu (PAW) Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaur atas nama Hendri Dunan, tanggal 10 April 2012;

4. Memerintah Tergugat untuk mencabut kedua objek sengketa berupa:

- a. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu Nomor: 06/Kpts/KPU-Prov-007/2012 tentang Pemberhentian Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaur atas nama Arjus Purnama T, tanggal 9 april 2012;
- b. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu Nomor: 07/Kpts/KPU-Prov-007/2012 tentang Pengangkatan Pengganti Antar Waktu (PAW) Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaur atas nama Hendri Dunan, tanggal 10 April 2012;

5. Memerintahkan Tergugat untuk menerbitkan Keputusan Tergugat tentang pencabutan kedua objek sengketa:

- a. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu Nomor: 06/Kpts/KPU-Prov-007/2012 tentang Pemberhentian Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaur atas nama Arjus Purnama T, tanggal 9 april 2012;
- b. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu Nomor: 07/Kpts/KPU-Prov-007/2012 tentang Pengangkatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



58 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti Antar Waktu (PAW) Anggota Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Kaur atas nama Hendri Dunan, tanggal 10 April 2012;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar: Rp. 263.000,- (dua ratus enam puluh tiga ribu rupiah);
7. Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu pada hari Rabutanggal 17 Oktober 2012 oleh kami **HASTIN KURNIA DEWI, SH, MH.** selaku Hakim Ketua Majelis, **AKHDIAT SASTRODINATA, SH.** dan **DIEN NOVITA, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam Persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga , oleh kami **Majelis Hakim tersebut** dengan dibantu oleh **HENNY PRAWASTI,A.Md.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu, dengan dihadiri oleh Peggugat, Kuasa Tergugat dan Tergugat II Intervensi ; -----

HAKIM –HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

Ttd

Ttd

(AKHDIAT SASTRODINATA,S.H.)

(HASTIN KURNIA DEWI , S.H.MH)

Ttd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DIEN NOVITA, S.H.)

PANITERA PENGGANTI,

ttd

(HENNY PRAWASTI, A.Md.)

Rincian Biaya :

1. Biaya pendaftaran Gugatan : Rp. 30.000,-
2. Biaya Panggilan : Rp. 105.000,-
3. Biaya Redaksi : Rp. 10.000,-
4. Biaya Leges : Rp. 6.000,-
5. Biaya Materai : Rp. 12.000,-
6. Biaya ATK : Rp. 100.000,-

Jumlah Rp.263.000,-

(dua ratus enam puluh tiga ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mahkamah Agung Republik Indonesia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia